


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK  
TERHADAP PELANGGARAN MEREK YANG TERDAFTAR  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016  
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

**Skripsi**

Diajukan Guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana  
pada Program Studi Ilmu Hukum



Nama : Timotius Nainggolan  
NIM : 21C10074

**Kepada**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG  
2025**

## ABSTRAK

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terhadap Pelanggaran Merek Yang Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar terkait dugaan pelanggaran merek berdasarkan UU ini. Kasus "NATURE REPUBLIC" dan "NATUREREPUBLIC" menunjukkan kerugian meski ada perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan, penerapan perlindungan hukum, dan langkah hukum untuk melindungi merek dari pelanggaran.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dan metode deskriptif analitis untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek terdaftar. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sementara data sekunder dari studi pustaka. Analisis kualitatif mengacu pada hukum kekayaan intelektual dan teori persaingan tidak sehat, yang mengatur hak eksklusif pemegang merek, serta langkah preventif dan represif sesuai dengan UU Merek dan IG.

Aspek perlindungan hukum terdaftar diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang mencakup perlindungan preventif dan represif. Perlindungan represif telah berjalan baik melalui prosedur litigasi dan mediasi yang diatur pada Pasal 83 dan 93. Namun, perlindungan preventif dalam hal deteksi persamaan pada pokoknya dan sistem klasifikasi yang diatur pada Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) masih belum baik dan efektif. Hal ini karena masih terdapat sertifikat hak atas merek lain yang mempunyai persamaan pada pokoknya yaitu NATURE REPUBLIC dan NATUREREPUBLIC. Untuk itu, diperlukan penyempurnaan sistem klasifikasi untuk mengurangi potensi pelanggaran.

*Kata Kunci : Perlindungan hukum, Pelanggaran hukum, Undang-Undang Merek dan IG.*